

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**(“RUPST”)**  
**DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)**  
**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**

Dengan ini Direksi PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 di CSA Academy, Jl. Daan Mogot Raya Km 14, Jakarta Barat, 11730, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)**

**I. Rapat dibuka pada pukul 14:22 WIB**

**II. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Nyonya Tjia Tjhin Hwa  
Komisaris Independen : Tuan Ignatius Arrie Setiawan

Direksi:

Direktur Utama : Tuan Drs. Kiki Rusmin Sadrach  
Direktur : Nyonya Melly Elita

**III. Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh Ibu Tjia Tjhin Hwa selaku Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

**IV. Kuorum Kehadiran**

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 1.157.757.200 saham atau 77,18% dari 1.500.000.000 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**V. Kesempatan tanya jawab dan/atau memberikan pendapat**

Pemimpin Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan mekanisme penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara langsung dalam Rapat atau secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI.

Mata Acara ke 1: 1 orang penanya.  
Mata Acara ke 2 sampai ke 5: tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

**VI. Mekanisme pengambilan keputusan**

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara langsung dalam rapat dan secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI.

## VII. Keputusan Rapat

### 1. Mata Acara ke-1:

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

#### PENJELASAN:

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 antara lain mencakup laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra sesuai dengan Laporan No. 00101/2.0851/AU.1/05/1091-1/1/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024 dengan pendapat WAJAR dalam semua hal yang material.

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Abstain (blanko)	Tidak Setuju
1.157.757.200 (100%)	0%	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tersebut.

### 2. Mata Acara ke-2:

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.

#### PENJELASAN:

Sesuai dengan Neraca (Laporan Posisi Keuangan) dan Perhitungan Laba Rugi (Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain) Perseroan di Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra sesuai dengan Lapornya No. 00101/2.0851/AU.1/05/1091-1/1/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024, Perseroan memperoleh Laba Bersih tahun buku 2023 sebesar **Rp5.427.375.280,00** (lima miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Dan mengingat Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan dalam Prospektus yang telah diterbitkan Perseroan pada tanggal 1 Agustus 2022 dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana telah diungkapkan Perseroan akan membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya **35%** (tiga puluh lima persen) atas Laba Komprehensif Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Hasil pemungutan suara:

<b>Setuju</b>	<b>Abstain (blanko)</b>	<b>Tidak Setuju</b>
1.157.757.200 (100%)	0%	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:

- a. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebagai berikut :
  - i. sebesar **Rp750.000.000,00** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar 13,82% (tiga belas koma delapan dua persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2023, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp0,5 (nol koma lima rupiah);
  - ii. sebesar **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
  - iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan ;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Mata Acara ke-3:**

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

#### **PENJELASAN:**

Mata acara ini guna memenuhi POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Perseroan saat ini sedang dalam proses penentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, oleh karenanya penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik perlu untuk didelegasikan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan Rekomendasi Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemungutan suara:

<b>Setuju</b>	<b>Abstain (blanko)</b>	<b>Tidak Setuju</b>
1.157.757.200 (100%)	0%	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.

#### 4. Mata Acara ke-4

Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.

PENJELASAN:

Untuk memenuhi / berdasarkan Pasal 13 ayat 18 dan Pasal 16 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan maka penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Abstain (blanko)	Tidak Setuju
1.157.757.200 (100%)	0%	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:

- a. Menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, dalam jumlah yang sama dengan jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2023, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 5% dari jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2023, serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.

#### 5. Mata Acara ke-5

Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") Hasil Penawaran Umum.

PENJELASAN:

Mata acara ini guna memenuhi POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") Hasil Penawaran Umum.

Dan mengingat Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan dalam Prospektus yang telah diterbitkan Perseroan pada tanggal 1 Agustus 2022 dalam rangka Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum bahwa seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 95% akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis Perseroan dengan rincian antara lain untuk:
  - Sekitar 65% untuk pembelian barang dagangan.
  - Sekitar 30% untuk biaya operasional.
2. Sekitar 5% akan digunakan untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi Perseroan termasuk digitalisasi sistem IT.

Menurut Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum pada tanggal 8 Agustus 2022, Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Hasil Penawaran Umum: **Rp31.500.000.000,00** (tiga puluh satu miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Biaya Penawaran Umum: **Rp3.152.023.360,00** (tiga miliar seratus lima puluh dua juta dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

- c. Hasil Bersih: **Rp28.347.976.640,00** (dua puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Dan menurut Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 29 Desember 2023, dana yang sudah digunakan adalah sebagai berikut:

- i. Sebesar **Rp.18.426.184.816,00** (Delapan Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah) atau sebesar **65%** (Enam Puluh Lima Persen) sudah digunakan untuk modal kerja (pembelian barang);
- ii. Sebesar **Rp.8.504.392.992,00** (Delapan Miliar Lima Ratus Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau sebesar **30%** (Tiga Puluh Persen) sudah digunakan untuk modal kerja (biaya operasional);
- iii. sebesar **Rp112.800.000,00** (seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau sebesar **0,40%** (nol koma empat puluh persen) sudah digunakan untuk pengembangan sistem informasi (IT).

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Abstain (blanko)	Tidak Setuju
1.157.757.200 (100%)	0%	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:

- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

## VIII. Rapat ditutup pada pukul 15:23 WIB

## IX. Jadwal dan tata cara pembayaran Dividen Tunai

Sesuai dengan keputusan Mata Acara ke-2 RUPST sebagaimana tersebut diatas RUPST telah memutuskan untuk melakukan pembayaran Dividen Tunai dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023 atau total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan ke entitas induk tahun buku 2023 sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar Rp0,5 (nol koma lima rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada 1.500.000.000 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai tahun buku 2023 sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal
1	Akhir periode perdagangan saham dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) - Pasar Regular dan Negosiasi - Pasar Tunai	25 Juni 2024 27 Juni 2024
2	Awal periode perdagangan saham tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) - Pasar Regular dan Negosiasi - Pasar Tunai	26 Juni 2024 28 Juni 2024
3	Tanggal daftar pemegang saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	27 Juni 2024
4	Tanggal pembayaran Dividen Tunai	19 Juli 2024

Tata cara pembayaran Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) atau *recording date* pada tanggal 27 Juni 2024 dan/atau pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Juni 2024.
2. Bagi pemegang saham perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai sesuai dengan jadwal tersebut diatas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham perseroan yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen Tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang Dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan diatas, maka Dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha.
5. Pemegang saham perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana pemegang saham perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan Dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jendral Pajak kepada KSEI atau BAE PT Bima Registra dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)**

### **I. Rapat dibuka pada pukul 15:30 WIB**

### **II. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

#### Dewan Komisaris:

Komisaris : Nyonya Tjia Tjhin Hwa  
Komisaris Independen : Tuan Ignatius Arrie Setiawan

#### Direksi:

Direktur Utama : Tuan Drs. Kiki Rusmin Sadrach  
Direktur : Nyonya Melly Elita

### **III. Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh Ibu Tjia Tjhin Hwa selaku Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

### **IV. Kuorum Kehadiran**

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 1.157.757.700 saham atau 77,18% dari 1.500.000.000 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

### **V. Kesempatan tanya jawab dan/atau memberikan pendapat**

Pemimpin rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan mekanisme penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara langsung dalam Rapat atau secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI.

#### Mata Acara Rapat:

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

### **VI. Mekanisme pengambilan keputusan**

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara langsung dalam Rapat dan secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI.

### **VII. Keputusan Rapat**

#### **1. Mata Acara ke-1**

#### **Persetujuan atas Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.**

#### **PENJELASAN:**

Mengacu pada peraturan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) Hasil Penawaran Umum dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 29 Desember 2023, Perseroan bermaksud untuk merubah penempatan sisa realisasi penggunaan dana, yakni:

**Semula** : Sisa Realisasi Penggunaan Dana sebesar **Rp1.304.598.832,00**  
(satu miliar tiga ratus empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga

puluh dua rupiah) atau sebesar **4,60%** (empat koma enam nol persen) digunakan untuk pengembangan sistem informasi (IT).

**Menjadi** : Sisa Realisasi Penggunaan Dana sebesar **Rp1.304.598.832,00** (satu miliar tiga ratus empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) atau sebesar **4,60%** (empat koma enam nol persen) digunakan untuk modal kerja (biaya operasional).

Hasil Pemungutan Suara:

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
1.157.757.200 (99,99%)	0%	500 (0,01%)

Rapat dengan total suara setuju mewakili 99.99% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:

- a. Menyetujui atas perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, menjadi sebagai berikut:
  - Penggunaan dari sisa dana hasil Penawaran Umum Perseroan sebesar Rp1.304.598.832,00 (satu miliar tiga ratus empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang semula untuk pengembangan IT menjadi biaya operasional.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

## 2. Mata Acara ke-2

**Persetujuan untuk menjaminkan asset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan atau fasilitas pinjaman bagi Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya**

PENJELASAN:

Untuk mencapai kinerja usaha secara optimum, Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari memerlukan pendanaan untuk membiayai kegiatan usahanya. Selain menggunakan sumber pendanaan internal, Perseroan juga memerlukan pendanaan tambahan eksternal yang berbentuk fasilitas pinjaman modal kerja dan investasi dari berbagai sumber pendanaan. Berkaitan dengan hal itu, dalam rangka memperoleh fasilitas tersebut, diperlukan adanya jaminan berupa aset Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, setiap usulan untuk mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 4 anggaran dasar Perseroan tersebut.

Hasil Pemungutan Suara:

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
1.157.757.200 (99,99%)	0%	500 (0,01%)

Rapat dengan total suara setuju mewakili 99,99% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:



- Menyetujui untuk menjaminkan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

**VIII. Rapat ditutup pada pukul 15:41 WIB**

Jakarta, 14 Juni 2024  
PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk  
Direksi